

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-79/PM/1996
TENTANG**

LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH AKUNTAN

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1991 tentang Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan dengan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH AKUNTAN**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan, diatur dalam Peraturan Nomor X.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1991 tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,**

**I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493**

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 79/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR X.J.1: LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH AKUNTAN

1. Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:
 - a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya;
 - b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, harus disusun sesuai dengan Formulir Nomor : X.J.1-1 lampiran peraturan ini.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, bersifat rahasia sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Bapepam.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I Putu Gede Ary Suta

NIP 060065493

LAMPIRAN :

Peraturan Nomor : X.J.1

FORMULIR NOMOR : X.J.1-1

Nomor : Jakarta, 19.....
Lampiran :
Perihal : Laporan Pemeriksaan atas Kepada
PT Yth.
di
JAKARTA

Bersama ini disampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas PT pada tanggal..... kami menemukan hal-hal yang menurut hemat kami harus dilaporkan kepada Bapepam sesuai Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, dapat dihubungi (nama) di alamat kantor Akuntan dengan (nomor telpon).....

Kantor Akuntan,

(.....)

Nama Akuntan